

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME

Oleh: Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.¹

A. PENDAHULUAN

Terjadinya peristiwa peledakan di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan ratusan manusia tak berdosa, telah mengingatkan kembali pada peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan korban jauh lebih besar daripada yang terjadi di Bali.

Suatu hal yang perlu dicatat dari kedua peristiwa itu bahwa beberapa saat setelah terjadinya serangan terhadap Amerika Serikat, maka reaksi bermunculan yang mengutuk tindakan itu sebagai biadab dan tidak berperikemanusiaan. Langkah berikutnya adalah keluarnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 tanggal 28 September 2001 yang menyerukan bahwa untuk memerangi kegiatan terorisme internasional, setiap negara anggota diminta untuk melaporkan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan resolusi tersebut, termasuk kepada Indonesia. Di samping itu, IMF menyampaikan surat tanggal 26 September 2001 kepada Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan mengenai perintah pembekuan aset-aset yang berkaitan dengan terorisme internasional.

Dalam kerangka itu, wajar jika Indonesia ketika merumuskan Undang-undang tentang Tindak Pencucian Uang telah memasukan unsur terorisme ke dalam salah satu pasalnya, terutama dalam pengawasan penggunaan keuangan untuk kegiatan terorisme.

Sekarang bagaimana dengan Indonesia dalam merespon pasca pemboman di Bali, ternyata beberapa pejabat tinggi ada berbeda pendapat menanggapi. Ada yang mengatakan, bahwa apa yang terjadi di Bali membuktikan di Indonesia ada terorisme, sedangkan yang lainnya menyangkal. Terlepas dari perbedaan pendapat atau persepsi itu, tapi yang jelas Pemerintah Megawati ada keseriusan dalam menghadapi masalah terorisme, hal terbukti di mana keesokan-harinya setelah pemboman, yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Oktober Presiden Megawati

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember

mengadakan rapat mendadak dengan beberapa menteri terkait dan setelah itu berangkat ke Bali.

Keseriusan pemerintah dalam memerangi nampaknya tidak hanya sekedar rapat dan mengeluarkan pernyataan, tapi juga ditindak-lanjuti dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang saat tulisan ini disusun masih dalam bentuk Rancangan, tentunya hal itu akan segera disahkan menjadi Perpu. Adanya Rancangan Perpu tersebut menunjukkan, bahwa masalah terorisme bukan hal biasa tapi sudah luar biasa, karenanya yang sebelumnya Indonesia sudah mempunyai RUU tentang Pemberantasan Terorisme telah dipersingkat lagi menjadi Perpu.

Pertanyaannya, bagaimanakah substansi dari kebijakan pemberantasan terorisme dengan menggunakan hukum pidana, apakah tidak mengabaikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, khususnya tersangka atau terdakwa?

B. LAHIRNYA PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002

Dalam Penjelasan Umum Perpu ini dinyatakan Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Upaya penanggulangan tersebut adalah sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Implementasi selanjutnya, maka